



P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, ---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 25 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada

tanggal 16 September 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/02/XII/2002 tanggal 9 Desember 2002 ;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama di perumahan Perusahaan (PT. Tamako) di Desa Ungkaya selama kurang lebih 9 tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun 1 bulan ;-----
-
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 1 bulan ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA dalam pemeliharaan Tergugat ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
- b. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena :-----
-
- Tergugat suka main judi dan minum minuman keras hingga mabuk ;-----



- Setiap terjadi pertengkaran selalu diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat ;-----

c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2012 ;-----

d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan kediaman rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ;-----

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan ;---

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;-----



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :-----

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Buk tertanggal 28 Maret 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan mencabut perkaranya, Nomor : 61 Pdt.G/2013/PA.Buk dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh
Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Buk, tanggal
25 Maret 2013 telah dicabut karena damai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3
Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan Memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Buk,
dicabut ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 10 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil
Awwal 1434 Hijriyah, oleh Kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKIRAH, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis



ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SUKIRAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)